



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor : 20/Pid.C/2020/PN Pya.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Pukul 15.00 WITA dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : L. MURDI UTAMA;
2. Tempat Lahir : Loteng;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 45 tahun/01 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : L. SYAMSUL HANDI;
2. Tempat Lahir : Loteng;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun/31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu YUDIAN SASTRAWAN, S.H., dan MAHAYUDIN, S.H., keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YUDIAN SASTRAWAN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Prov. NTB.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 21/Pid.SK-HK/2020/PN.Pya tanggal 18 Maret 2020;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang bersidang ;

Susunan Persidangan :

- PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, SH. ----- Hakim;
- HERI SUPRIYADIN, S.H.-----Panitera Pengganti;

Selanjutnya, Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik dan benar atas isi Catatan Resume Tindak Pidana yang menjadi dasar dalam perkara ini yang akan dibacakan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Lombok Tengah ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Bikan Pait Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penguasaan tanah tanpa seijin yang berhak/kuasanya yang sah. Korban an. LALU MUKSIN dengan alamat temoat tinggal di Dusun Abe Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah. Tersangka sebanyak 3 (tiga) orang an. L. SAIDI, LALU MURDI UTAMA dan LALU SYAMSUL HANDI yang ketigannya beralamat sama di Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil alih penguasaan seluruh tanah milik korban seluas 4777 M2 yang telah dikuasai oleh korban bersama orang tuannya sejak tahun 1996 sampai dengan akhir tahun 2019. Adapun bukti kepemilikan yang dimiliki oleh korban atas tanah itu berupa surat jual beli tertanggal 19 September 2019, surat penguatan hak berupa surat SPORADIK tertanggal 28 Desember 2019 dan buku peta belok an. LALU MUKSIN alasan ke 3 tersangka masuk dan mengambil alih penguasaan tanah itu dikarenakan didalam surat jual beli itu tidak mencantumkan padi sebanyak 3 (tiga) ton yang mana terdahulu akad jual belinya menggunakan padi sebanyak 3 (tiga) ton sebagai salah satu alat pembayarannya. Dengan tidak mencantumkan padi didalam surat jual beli tersebut membuat ketiga tersangka khawatir dikemudian hari korban memperlmasalahkan hal itu. Sehingga ketiga tersangka mengambil alih seluruh penguasaan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh korban. Dan atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena tidak dapat menggarap lahan yang diakui miliknya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasa yang sah Jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LALU MUKSIN;

- Bahwa telah terjadi pengggarahan sejak tanggal 12 Desember 2019 wita terhadap tanah milik saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak Masgep/H.L MAKBUL (alm) ;;
 - Sebelah Selatan : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Timur : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Barat : tanah milik Mamiq Kilis/Mamiq Hayati;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat jual beli tanah tertanggal 19 September 2019 dan surat penguatan hak berupa surat Sporadik tertanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan dengan cara menanam padi oleh para Terdakwa;

2. MUHSAN JAELANI;

- Bahwa telah terjadi pengggarahan sejak tanggal 12 Desember 2019 terhadap tanah milik kakak saksi yang bernama Lalu Muksin;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak Masgep/H.L MAKBUL (alm) ;;
 - Sebelah Selatan : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Timur : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Barat : tanah milik Mamiq Kilis/Mamiq Hayati;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat jual beli tanah tertanggal 19 September 2019 dan surat penguatan hak berupa surat Sporadik tertanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan dengan cara menanam padi oleh para Terdakwa;

3. MAHNIM alias INAQ LASMI;

- Bahwa telah terjadi pengggarahan sejak tanggal 12 Desember 2019 terhadap tanah milik anak saksi yang bernama Lalu Muksin;
- Bahwa Lalu Muksin adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung para Terdakwa masuk ke tanah tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Lalu Saidi yang bertempat tinggalnya sama dengan saksi di Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Paujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1996, pada saat itu Lalu Saidi berjanji akan membuatkan surat jual beli namun setelah sekian lama ia tidak kunjung membuatkan surat jual beli dimaksud sehingga pada tahun 2019 saksi menaikkan nama anak saksi bernama Lalu Muksin;
 - Bahwa saksi bersama Almarhum suami saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996, kemudian sejak anak – anak saksi beranjak dewasa anak – anak saksi juga ikut membantu saksi untuk menguasai dan menggarap tanah tersebut;
4. LALU WAKI;
- Bahwa telah terjadi penggergahan sejak tanggal 12 Desember 2019 terhadap tanah milik Lalu Muksin;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penguasaan terhadap tanah milik korban pada awal bulan Desember 2019 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan penguasaan terhadap tanah/lahan milik korban dengan cara memaksa masuk kemudian menggarap tanah tersebut dengan menanam padi dan merusak tanaman – tanaman yang ada diatas tanah itu;
5. L. FATHURAHMAN S.Pd;
- Bahwa telah terjadi penggergahan sejak tanggal 12 Desember 2019 terhadap tanah milik Lalu Muksin yang salah satunya adalah warga saksi;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penguasaan terhadap tanah milik korban pada awal bulan Desember 2019 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan penguasaan terhadap tanah/lahan milik korban dengan cara memaksa masuk kemudian menggarap tanah tersebut dengan menanam padi dan merusak tanaman – tanaman yang ada diatas tanah itu;
6. LALU BUNTARAN;
- Bahwa telah terjadi penggergahan sejak tanggal 12 Desember 2019 terhadap tanah milik Lalu Muksin yang salah satunya adalah warga saksi dan saksi adalah selaku Kepala Desa Ketara;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tanda tangan didalam surat yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa Ketara yang menjabat saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mereka mulai masuk, yang jelas sejak bulan Desember 2019 pihak penjual mulai masuk dan menguasai seluruh tanah tersebut;
- Bahwa yang menjual tanah tanah tersebut dan menguasai seluruh tanah tersebut yaitu :
 - Lalu Samsul Handi
 - Lalu Murdi Utama
 - Lalu Saidi

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa I di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengerjakan tanah yang terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah luasnya 4777 M2;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak Masgep/H.L MAKBUL (alm) ;;
 - Sebelah Selatan : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Timur : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Barat : tanah milik Mamiq Kilis/Mamiq Hayati;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayah terdakwa yang bernama Lalu Saidi;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya surat jual beli tersebut;
- Bahwa terdakwa hadir dan menyetujui hasil rembuk bulan September 2019 yang menghasilkan surat pernyataan tertanggal 19 September 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa II di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengerjakan tanah yang terletak di Bikan Pait Dusun Abe, Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah luasnya 4777 M2;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : tanah milik Bapak Masgep/H.L MAKBUL (alm) ;;
 - Sebelah Selatan : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Timur : tanah milik L. Sulaiman;
 - Sebelah Barat : tanah milik Mamiq Kilis/Mamiq Hayati;
- Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayah terdakwa yang bernama Lalu Saidi;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya surat jual beli tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hadir dan menyetujui hasil rembuk bulan September 2019 yang menghasilkan surat pernyataan tertanggal 19 September 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (saksi A de Charge) :

1. Saksi LALU YUNUS;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Bikan Pait Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Luas tanah keseluruhan adalah \pm 48 are;
- Bahwa permasalahan atas tanah tersebut digadai oleh Mamiq Murdi;
- Bahwa saksi tahu soal gadai tanah tersebut dapat cerita dari LALU HAMDI tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan jual beli atas tanah tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah 1 kilometer;
- Bahwa yang kuasai atas tanah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa baru keberatan kalau tanah tersebut dikerjakan tahun 2019 lalu karena dikuasai oleh Inaq Lasmini;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat jual beli atas tanah tersebut;

2. Saksi LALU SUBHAN;

- Bahwa saksi tahu soal tanah sawah yang dikerjakan oleh Inaq Lasmi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut bisa dikerjakan oleh Inaq Lasmini ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut 2 Kilo;
- Bahwa yang garap tanah tersebut Bapak Lasmini (Alm) dan Inaq Lasmini;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik dari Darmansah kakek dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu soal jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu soal gadai yang dilakukan oleh Lalu Saidi mengadaikan tanah yang jumlahnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) ton padi;

3. Saksi NARIP;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait para Terdakwa yang telah melakukan penguasaan tanah tanpa hak ;
- Bahwa saksi tahu soal gadai tanah tersebut diceritakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Inaq Laksmi menguasai atas dasar gadai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait jual beli atas tanah tersebut;
- 4. Saksi SUHAILI;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait para Terdakwa yang telah melakukan penguasaan tanah tanpa hak ;
- Bahwa saksi tahu soal gadai tanah tersebut diceritakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alasan Inaq Laksmi menguasai atas dasar gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Para Terdakwa telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : L. MURDI UTAMA; |
| 2. Tempat Lahir | : Loteng; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 45 tahun/01 Juli 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa II :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : L. SYAMSUL HANDI; |
| 2. Tempat Lahir | : Loteng; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 42 tahun/31 Desember 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Abe Desa Ketara, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan BUMN; |

Dalam Perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya



Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa
dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019, para terdakwa menguasai tanah milik LALU MUKSIN yang terletak di Bikan Pait Dusun Abe Desa Ketara Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang luasnya 4777 M2;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : tanah milik MASGEP/H/ L. MAKBUL;
 - Sebelah Selatan : tanah milik LALU SULAIMAN;
 - Sebelah Timur : tanah milik LALU SULAIMAN;
 - Sebelah Barat : tanah milik MAMIK KILIS/MAMKI HAYATI;
- Bahwa alas hak LALU MUKSIN dari tanah tersebut adalah surat pernyataan Jual Beli tertanggal 19 September 2019;
- Bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan alasan bahwa pembuatan surat jual beli antara LALU MUKSIN dengan LALU SUAIDI (Ortu Terdakwa) dilaksanakan secara diam – diam tanpa sepengetahuan Para Terdakwa sebagai anak dan tidak mencantumkan padi sebanyak 3 (tiga) ton kedalam surat jual beli;
- Bahwa Saksi LALU MUKSIN mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang luasnya 3.600 M2 berupa surat jual beli tertanggal 19 September 2019, surat penguatan hak berupa surat Sporadik tertanggal 28 Desember 2019 dan bukti peta Blok atas nama LALU MUKSIN
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut adalah H. SULAIMAN (ayah angkat Baiq Sundari) dan yang menerima hibah tanah tersebut adalah BAIQ SUNDARI;
- Bahwa sejak adanya surat tersebut BAIQ SUNDARI tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sejak tahun 2003;
- Bahwa Para Terdakwa mengerjakan tanah tersebut dengan cara menanam padi sejak bulan desember 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resort Praya atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa yang dalam hal ini L. MURDI UTAMA dan L. SYAMSUL HANDI, telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ” Memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang dimaksud dengan yang dimaksud memakai tanah ialah menduduki,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan jual beli tertanggal 19 September 2019, yang menerangkan bahwa pada tahun 1996 telah terjadi jual beli sebidang tanah antara LALU SAIDI (orang tua Para Terdakwa) sebagai Pihak Penjual dan Lalu Muksin sebagai Pihak Pembeli dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Yang terletak di Bikan Pait Dusun Abe Desa Ketara Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 36.000 M² dengan batas sebelah Utara Bapak Masgep/H.L.Makbul, Sebelah Timur Lalu Sulaiman, Sebelah Selatan Lalu Sulaiman, Sebelah Barat Mamiq Kilis / Mamiq Hayati, Serta telah pula menjelaskan bahwa sebagai penjual LALU SAIDI tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut karena LALU MALIK adalah pemilik sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli tersebut, maka alas hak terhadap tanah yang dimiliki LALU MUKSIN adalah Jual Beli, sehingga LALU MUKSIN dianggap sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan jual beli tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yaitu LALU MUKSIN, MUHSAN JAELANI, MAHNIM Alias INAQ LASMI, LALU WAKI, L. FATHURAHMAN S.Pd, dan L. BUNTARAN yang menerangkan bahwa benar mereka mengetahui adanya Jual Beli yang dilakukan oleh Pihak Lalu Saidi dan orang tua Lalu Muksin. Yang mana sebelum jual beli itu terjadi, Lalu Saidi telah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada orang tua Lalu Muksin seharga 3,5 Ton Padi. Yang mana sejak tahun 1996 tanah tersebut telah pula dikuasai oleh orang tua Lalu Muksin sampai dengan bulan Desember 2019 tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa telah pula para saksi menerangkan bahwa pada bulan September 2019, antara pihak keluarag Para Terdakwa dengan keluarga Korban telah melakukan rembuk, yang mana hasil rembuk tersebut antara lain adalah tanah sawah yang awalnya dikuasai oleh korban seluas 46 are, diberikan kepada Para Terdakwa seluas 10 are, dan para terdakwa telah pula hadir dan menyetujui hasil rembuk tersebut. Dan hasil rembuk tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat yaitu Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 19 September 2019;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli yang ditandatangani oleh Lalu Suadi dan Lalu Muksin sebagai penjual dan pembeli serta hadirnya saksi-saksi yang telah pula ikut bertanda tangan dan mengetahui adanya surat tersebut, maka sangatlah jelas niat Para Terdakwa terhadap surat pernyataan tersebut, seolah-olah Para Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya Surat Tersebut karena yang bertanda tangan hanya orang tua Para Terdakwa. Sehingga dengan dalil itulah Para Terdakwa seolah-olah merasa bahwa tanah tersebut adalah masih milik Para Terdakwa karena merupakan tanah waris dari DARMASIH (kakek Para Terdakwa). Oleh karenanya 12 Desember 2019 bertempat di Bikan Pait Dusun Abe Desa Ketara Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Para Terdakwa telah memakai tanah sawah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yaitu LALU MUKSIN, dengan cara menanam padi sawah tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari para saksi yang diajukan oleh penyidik tersebut tidak pula dapat dipatahkan oleh 4 (orang) orang saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena para saksi tersebut tidak mengetahui adanya peralihan hak terhadap tanah sawah tersebut yaitu berupa jual beli namun yang diketahui adalah peralihan hak atas tanah tersebut adalah berdasarkan GADAI. Serta keterangan saksi a de charge ini telah pula mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik bahwa sejak tahun 1996 tanah tersebut dikuasai oleh LALU MUKSIN dan keluarganya, yang mana dikuasai oleh Para Terdakwa baru-baru saja yaitu sejak bulan Desember tahun 2019;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Para Terdakwa yaitu berupa bukti surat berupa pipil atas nama L SAIDI No. 296/II, jika dikaitkan dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, maka persil atau SPPT atau buku Letter C atau Pipil dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan dan klaim alas hak atas tanah. Sehingga bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa pipil atas nama L. SAIDI adalah bukan untuk membuktikan hak Para Terdakwa atas tanah namun hanya sebatas sebagai bukti penguasaan terhadap tanah sawah tersebut. Sehingga menurut hemat Hakim, bukti tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa peta blok yang telah pula diajukan oleh Para Terdakwa, semata-mata hanya menggambarkan letak tanah yang diperkarakan dalam perkara ini, yang mana terhadap letak tanah tersebut tidak disangkal oleh Para Terdakwa maupun Korban, sehingga terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti surat bertanda T-3 sampai dengan T-8, yang isinya menerangkan bahwa LALU DARMASIH BAIQ SAUMIN, MAMIK HAMDAN, LALU SAIDI ALIAS MAMIK MURDI, BAIQ MARISAH, BAIQ FAUZIAH, sebagai ahli waris dari LALU DARMASIH (Pemilik awal tanah tersebut) tidak pernah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada siapapun. Yang mana apabila dicermati kembali, surat pernyataan tersebut konteksnya adalah mengenai WARIS maka sudah senyatanya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga bukti surat tersebut patut pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-9 yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan yaitu Silsilah Keluarga yang mana berhubungan erat dengan WARIS serta sangat berkaitan pula dengan bukti surat T-3 sampai dengan T-8, maka sudah senyatanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah termasuk kategori memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang



dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbeli-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **1. L. MURDI UTAMA, Terdakwa 2. L. SYAMSUL HANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **1. L. MURDI UTAMA, Terdakwa 2. L. SYAMSUL HANDI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (bulan);
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh I GEDE IRAWAN, Penyidik

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polres Lombok Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, SH.

H a k i m,

t.t.d.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)